



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Oktober 2004;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Magersari RT. 014 RW. 005 Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; atau 2. Kontrak di Sidomukti RT. 009 RW. 002 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar (Kelas 3 SMK)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 349/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam keadaan rusak; Dikembalikan kepada Saksi SATRIA BAGUS;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DIMAS SAPUTRA BIN HEDY SUJOKO** pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2023 bertempat dibelakang Musholla Al Hikmah Balong Tengah RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa terdakwa dan Saksi SATRIA BAGUS merupakan tetangga yang sebelumnya memiliki masalah atau dendam karena pada sekitar tahun 2020 ayah dari Saksi SATRIA BAGUS yang bernama SUPRIADI telah dilaporkan dalam perkara penganiayaan oleh terdakwa dan diproses hukum hingga ayah dari Saksi SATRIA BAGUS mendapatkan vonis di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan sejak saat itu antara keluarga terdakwa dan keluarga Saksi SATRIA BAGUS sering terjadi cekcok mulut.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi SATRIA BAGUS pulang dari bekerja dan pada saat hendak masuk kedalam rumahnya terdakwa melihatnya dengan tatapan tajam sehingga membuat Saksi SATRIA BAGUS langsung mengumpat dan terdakwa berkata "*Lapo mas misuhi aku*" namun Saksi SATRIA BAGUS masih mengomel sehingga membuat terdakwa emosi dan menantang Saksi SATRIA BAGUS untuk berduel dibelakang musholla dekat rumah mereka, lalu keduanya menuju kelokasi dan setelah sampai dalam posisi saling berhadapan Saksi SATRIA BAGUS terlebih dahulu membenturkan secara keras bahu kanannya ke bahu kiri terdakwa. Kemudian terdakwa membalas perbuatan Saksi SATRIA BAGUS tersebut dengan cara yang sama lalu dengan sekuat tenaga memukul Saksi SATRIA BAGUS kearah wajahnya mengenai pipi kanan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan hingga kacamata yang dipakai oleh Saksi SATRIA BAGUS patah lalu membalas terdakwa dengan cara memiting leher terdakwa menggunakan tangan kanannya hingga warga sekitar datang berusaha meleraikan keduanya, dan karena masih emosi terdakwa menendang Saksi SATRIA BAGUS kearah perut lalu keduanya pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SATRIA BAGUS mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo No. Register : 2037932 atas nama SATRIA BAGUS yang ditanda tangani Dr. EVI DIANA FITRI, S.H., Sp.F dengan kesimpulan :

Point. 2 : Pada pemeriksaan luar ditemukan lecet dipipi kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Satria Bagus;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Dimas Saputra karena bertetangga, rumah saksi dan rumah terdakwa saling berhadapan di Balongtengah, Sidokumpul, Sidoarjo;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, waktu saksi pulang kerja, terdakwa memandang saksi dengan tatapan mata tajam, lalu saksi berkata "cok...lapo ndelok-ndelok", terdakwa menjawab "lapo mas misuhi aku", dan saksi menjawab lagi "yo gak opo-opo sak karepku";
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi naik sepeda motor, dan saksi menunggu di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa pulang sekitar jam 22.30 Wib., lalu saksi keluar rumah sambil berkata "jancuk", setelah itu terdakwa menantang saksi dengan mengatakan "ayo wis mas ndik embong ae..", dan saksi jawab "ayo...gak usah nang embong, nang mburi langgar ae cedek";
- Bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa pergi ke belakang mushola Al Hikmah, Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo, dan di tempat itu saksi yang mengawalinya dengan cara membenturkan bahu kanan saksi ke bahu kiri terdakwa dengan keras, lalu terdakwa membalas dengan cara yang sama, kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi Satria Bagus dengan tangan kanannya hingga kaca mata saksi jatuh dan kacanya lepas dari framenya,, setelah itu saksi memiting leher terdakwa dengan tangan kanan, dan tiba-tiba warga datang untuk melerai;
- Bahwa pada saat warga datang untuk melerai, tiba-tiba terdakwa menendang perut saksi dengan kaki kanan dengan cara melompat dari arah depan saksi;
- Bahwa setelah dilerai warga, saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pemicu perbuatan terdakwa tersebut adalah adanya dendam antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa, karena ayah saksi pernah dilaporkan terdakwa ke polisi dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, setelah kejadian itu antara keluarga saksi dan keluarga terdakwa saling hina;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sdg



2. Saksi Sumini;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib., saksi sedang berada di teras depan rumah kontrakan Erik Subagio, saksi melihat terdakwa Dimas Saputra dengan saksi Satria Bagus sedang cek cok mulut;
- Bahwa setelah itu terdakwa Dimas Saputra dan saksi Satria Bagus pergi ke belakang mushola Al Hikmah, di Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dimas Saputra dan saksi Satria Bagus sudah berada di belakang mushola Al Hikmah, Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo, saksi melihat terdakwa Dimas Saputra memukul pipi kanan di bawah mata saksi Satria Bagus dengan tangan kosong hingga kacamatanya saksi Satria Bagus jatuh dan kacanya terlepas dari framenya, kemudian datang warga untuk melerainya;
- Bahwa pada waktu warga berhasil meleraikan keduanya, tiba-tiba terdakwa Dimas Satria meloncat dan menendang perut saksi Satria Bagus dengan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Satria Bagus tidak membalas pukulan dan tendangan terdakwa Dimas Satria;
- Bahwa setelah berhasil dileraikan warga, terdakwa Dimas Saputra dan saksi Satria Bagus pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab saksi Satria Bagus dan terdakwa Dimas Satria cek cok, karena adanya dendam antara keluarga saksi Satria Bagus dan keluarga terdakwa Dimas Satria, karena ayah saksi Satria Bagus pernah dilaporkan terdakwa Dimas Satria ke polisi dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 22.30 Wib., terdakwa akan menjemput saudara terdakwa dan berpapasan dengan saksi Satria Bagus dan saksi Sumini di samping mushola Al Hikmah Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo, dan saksi Satria Bagus berkata "laporkan", sedangkan saksi Sumini berkata "golongan anjing";

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN. Sda



- Bahwa setelah terdakwa kembali ke rumah terdakwa, saksi Satria Bagus yang saat itu sedang berada di depan rumahnya melontarkan kata “jancuk” dan mengajak terdakwa untuk keluar rumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Satria Bagus menuju ke belakang mushola Al Hikmah, dan di belakang mushola tersebut saksi Satria Bagus dan terdakwa saling dorong, lalu saksi Satria Bagus menekan leher terdakwa dengan siku tangan kanannya, sehingga terdakwa secara reflek memukul pelipis saksi Satria Bagus dan kacamatanya jatuh, kemudian dileraikan oleh tetangga-tetangga;
- Bahwa pada waktu dileraikan oleh tetangga-tetangga tersebut, terdakwa menendang perut korban;
- Bahwa terdakwa memukul pelipis dan menendang perut saksi Satria Bagus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa dan saksi Satria Bagus, pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa tujuan terdakwa memukul dan menendang saksi Satria Bagus hanya untuk membela diri karena saksi Satria Bagus telah mendorong dan menekan leher terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi Satria Bagus, namun saksi Satria Bagus memiliki dendam kepada terdakwa karena orang tuanya pernah dilaporkan ke polisi oleh keluarga terdakwa karena menganiaya terdakwa pada waktu terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamatanya warna hitam dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, waktu saksi Satria Bagus pulang kerja, terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko memandang saksi Satria Bagus dengan tatapan mata tajam, lalu saksi Satria Bagus berkata “cok...lapo ndelok-ndelok”, terdakwa menjawab “lapo mas misuhi aku”, dan saksi Satria Bagus menjawab lagi “yo gak opo-opo sak karepku”;
- Bahwa setelah itu terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pergi naik sepeda motor, dan saksi menunggu di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa pada waktu terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pulang sekitar jam 22.30 Wib., lalu saksi Satria Bagus keluar rumah sambil berkata

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



“jancuk”, setelah itu terdakwa menantang saksi dengan mengatakan “ayo wis mas ndik embong ae..”, dan saksi Satria Bagus menjawab “ayo...gak usah nang embong, nang mburi langgar ae cedek”;

- Bahwa setelah itu saksi Satria Bagus bersama terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pergi ke belakang mushola Al Hikmah, di Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo, dan di tempat itu saksi Satria Bagus yang mengawalinya dengan cara membenturkan bahu kanan saksi ke bahu kiri terdakwa dengan keras, lalu terdakwa membalas dengan cara yang sama, kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi Satria Bagus dengan tangan kanannya hingga kaca mata saksi jatuh dan kacanya lepas dari framenya, setelah itu saksi Satria Bagus memiting leher terdakwa dengan tangan kanan, dan tiba-tiba warga datang untuk meleraikan;
- Bahwa pada saat warga datang untuk meleraikan, tiba-tiba terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko menendang perut saksi Satria Bagus dengan kaki kanan dengan cara melompat dari arah depan saksi;
- Bahwa setelah dileraikan warga, saksi Satria Bagus dan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pemicu perbuatan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko tersebut adalah adanya dendam antara keluarga saksi Satria Bagus dan keluarga terdakwa, karena ayah saksi Satria Bagus pernah dilaporkan oleh keluarga terdakwa ke polisi karena menganiaya terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pada waktu terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, setelah kejadian itu antara keluarga saksi Satria Bagus dan keluarga terdakwa saling hina;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F. dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sidoarjo tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan “...pada pemeriksaan luar ditemukan leceet dipipi kanan...dari ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul...”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



1. Barang Siapa;
 2. Melakukan Penganiayaan;
- Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko, semuanya membenarkan bahwa terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang tidak disebutkan tentang pengertian “penganiayaan” ini, namun menurut yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, yang semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja”, tidak diterangkan di dalam KUHP, namun di dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa pengertian “kesengajaan” adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, pada waktu saksi Satria Bagus pulang kerja, terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko memandang saksi Satria Bagus dengan tatapan mata tajam, lalu saksi Satria Bagus berkata “cok...lapo ndelok-ndelok”, terdakwa menjawab “lapo mas misuhi aku”, dan saksi Satria Bagus menjawab lagi “yo gak opo-opo sak

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karepku", setelah itu terdakwa pergi naik sepeda motor, dan saksi menunggu di ruang tamu rumah saksi;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pulang sekitar jam 22.30 Wib., lalu saksi Satria Bagus keluar rumah sambil berkata "jancuk", setelah itu terdakwa menantang saksi dengan mengatakan "ayo wis mas ndik embong ae..", dan saksi Satria Bagus menjawab "ayo...gak usah nang embong, nang mburi langgar ae cedek", setelah itu saksi Satria Bagus bersama terdakwa pergi ke belakang mushola Al Hikmah, di Dusun Balong Tengah, Sidokumpul, Sidoarjo, dan di tempat itu saksi Satria Bagus yang mengawalinya dengan cara membenturkan bahu kanan saksi ke bahu kiri terdakwa dengan keras, lalu terdakwa membalas dengan cara yang sama, kemudian terdakwa memukul pipi kanan saksi Satria Bagus dengan tangan kanannya satu kali hingga kacamata saksi jatuh dan kacanya lepas dari framenya, setelah itu saksi Satria Bagus memiting leher terdakwa dengan tangan kanan, dan tiba-tiba warga datang untuk meleraikan, dan pada saat warga datang untuk meleraikan, tiba-tiba terdakwa menendang perut saksi Satria Bagus dengan kaki kanan dengan cara melompat dari arah depan saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah dileraikan warga, saksi Satria Bagus dan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pulang ke rumah masing-masing, dan pemicu perbuatan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko tersebut adalah adanya dendam antara keluarga saksi Satria Bagus dan keluarga terdakwa, karena ayah saksi Satria Bagus pernah dilaporkan oleh keluarga terdakwa ke polisi karena menganiaya terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko pada waktu terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun dan dijatuhi pidana di Pengadilan Negeri Sidoarjo, setelah kejadian itu antara keluarga saksi Satria Bagus dan keluarga terdakwa saling hina;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, SH. Sp.F. dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sidoarjo tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan "...pada pemeriksaan luar ditemukan lecet dipipi kanan...dari ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko, memukul pipi kanan saksi Satria Bagus dengan tangan kanannya satu kali hingga kacamata saksi jatuh dan kacanya lepas dari framenya serta perbuatan terdakwa menendang perut saksi Satria Bagus dengan kaki kanan dengan cara melompat dari arah

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



depan saksi korban, dikaitkan dengan hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh dokter Evi Diana Fitri, SH. Sp.F. dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sidoarjo tanggal 31 Juli 2023 dengan kesimpulan "...pada pemeriksaan luar ditemukan leceet dipipi kanan...dari ciri luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul...", Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melewati batas-batas yang diijinkan, karena menimbulkan rasa sakit pada saksi Satria Bagus, sehingga dengan adanya rasa sakit yang dialami oleh saksi Satria Bagus tersebut maka perbuatan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam keadaan rusak, karena di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut milik saksi Satria Bagus, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada saksi Satria Bagus;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dimas Saputra Bin Hedy Sujoko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kacamata warna hitam dalam keadaan rusak, supaya dikembalikan kepada saksi Satria Bagus;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 9 AGUSTUS 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUS PAMBUDI, SH. serta DWIANA KUSUMASTANTI, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 13 AGUSTUS 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu KUS TRIA PALUPI, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 349 /Pid.B/2024/PN Sda



WAHID, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri
pula oleh Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

AGUS PAMBUDI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

DWIANA KUSUMASTANTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

KUS TRIA PALUPI, SH. MH.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor349 /Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)